



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 645 TAHUN 1961
TENTANG

PEMBERHENTIAN HAKIM PERWIRA PADA PENGADILAN-PENGADILAN
TENTARA DI SELURUH INDONESIA DAN PENGANGKATAN HAKIM PERWIRA
PADA PENGADILAN-PENGADILAN TENTARA TINGGI DI SELURUH INDONESIA.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : Berhubung dengan tenaga Hakim pada Pengadilan Tentara Tinggi diseluruh Indonesia maka perlu memberhentikan dengan hormat dari djabatan Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara diseluruh Indonesia dan mengangkat Kolonel Dr.Abdullah Tjiptoprawiro tersebut sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi diseluruh Indonesia ;

Mengingat : a. pasal 9 ayat 5 dan pasal 15 ayat 5 Undang-undang No.5 tahun 1950 tentang susunan dan kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan Peradilan Ketentaraan (Lembaran Negara tahun 1950 No.52) ;
b. Keputusan Presiden Republik Indonesia tertanggal 18 Agustus 1958 No.168 tahun 1958 tentang pengangkatan beberapa Perwira dari Angkatan Laut sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara diseluruh Indonesia ;

Mendengar : Menteri Kehakiman dan Menteri/Kepala Staf Angkatan Laut ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- I. Memperhatikan dengan hormat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan Tentara diseluruh Indonesia :
Kolonel (kesehatan) Dr.ABDULLAH TJIPTOPRAWIRO Nrp.322/P.

II



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- II Mengangkat sebagai Hakim Perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara diseluruh Indonesia :
Kolonel (kesehtan) Dr.ABDULLAH TJIPTOPRAWIRO Nrp.322/P.
- III Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 Desember 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO